

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Kpt 911 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 911 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 475 Tahun 2024, Keputusan KPU No 476 Tahun 2024, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Mei 2024.
 - Lamp : 1 Hlm.